

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Pengertian sosiologi secara bahasa berasal dari bahasa latin yang bermakna yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* yang bermakna sebagai teman dan *logos* yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga sosiologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai masyarakat.¹⁶ Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pemaparan mengenai pengertian sosiologi. Menurut Selo Soemarjan, sosiologi hukum yaitu salah satu ilmu yang menelaah mengenai susunan sosial masyarakat dan proses bersosial oleh masyarakat hal ini termasuk pada pola perubahan sosial masyarakat. Sedangkan menurut, Sajoito Raharjo sosiologi hukum yaitu pengetahuan hukum terhadap sebuah pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.¹⁷

Berarti bahwa kajian sosiologi hukum merupakan sebuah ilmu sosial yang berusaha melihat aspek realitas sosial yang sedang terjadi pada masyarakat. Dapat dipahami bahwa dalam sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mengkaji terhadap suatu peristiwa tentang berbagai tindakan sosial masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan salah satu bentuk bagian ilmu sosial yang memiliki objek

¹⁶ Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 108.

¹⁷ Yoyok Hendra, *Sosiologi Hukum*, (Tanggerang: Universitas Terbuka, 2019), 13.

orang yang mempelajari sebuah pola interaksi sesama masyarakat baik dalam individu, kelompok, maupun organisasi.¹⁸

2. Karakteristik Sosiologi Hukum

Usaha dalam hal memberikan angunan keadilan untuk masyarakat untuk mendapatkan keadilan sangat penting untuk seorang hakim karena memiliki bentuk analisa hukum yang benar, integritas, dan moral. Kenyataan di Indonesia pihak penegak hukum meliputi hakim dalam proses pengadilan dipersidangan belum didukung oleh pemikiran hukum dengan memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, dengan menerapkan hukum hanyalah berupa undang-undang hanya mengejar sebuah kepastian hukum.¹⁹

Diketahui disini letak terpenting dalam sosiologi hukum untuk memberikan hubungan saling menguntungkan antara gejala sosial berupa kajian empiris dan analitis. Berguna untuk melaksanakan kegunaan hukum dengan didukung dengan sebuah ilmu pengetahuan sosial. Sosiologi hukum memfokuskan pada sebuah objektivitas dan berguna untuk memberikan bentuk kejelasan terhadap gejala-gejala hukum yang terjadi.

Karakteristik sosiologi hukum telah memberikan penjelasan terhadap praktik hukum baik untuk penegak hukum sendiri ataupun pada masyarakat. Perundang-undangan menjadi pembeda pada peraturan hukum yang telah digunakan, adanya sebuah implementasi dan pengadilan, maka dalam hal ini sosiologi hukum berguna untuk menerapkan sejauh mana perannya dalam

¹⁸ Rianto Andi, *Sosiologi Hukum Kajian Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 23.

¹⁹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2011), 42.

praktik kegiatan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian memiliki segi karakteristik, meliputi:

- a. Sosiologi hukum berguna memberikan sebuah penjelasan terhadap praktik adanya hukum. Sehingga mengakibatkan sebuah perbedaan pada perundangan-undangan dan pengaplikasian, maka dengan adanya sosiologi hukum berguna untuk mengamati tingkah laku masyarakat pada bidang hukum. Dan juga berguna untuk mempelajari aspek-aspek tingkah laku masyarakat. Sehingga segala sesuatu yang telah menyimpang pada kaidah hukum maka menjadi obyek pengamatan dari ilmu pengetahuan ini.
- b. Sosiologi hukum menilai kekuatan empiris pada pernyataan hukum. Maka pada pernyataan hukum ini terletak pada adanya wujud dari peraturan hukum sudahkah sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga perlu digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena yang terjadi dengan data empiris.

Soerjano Soekanto berpendapat, bahwa dalam mengetahui tingkah laku perlunya melakukan analisis gejala-gejala hukum pada masyarakat baik berupa, adanya tahap-tahap pengadilan, rancangan-rancangan hukum, dan efektivitas dalam pengendalian fenomena perubahan sosial. Sosiologi hukum telah berkembang dan memiliki landasan adanya proses hukum yang terjadi berada dalam jaringan sosial masyarakat.

Pendapat Soerjono Soekanto, membagi karakteristik sosiologi hukum menjadi:

- 1) Pola perilaku hukum pada masyarakat.
- 2) Adanya hukum sebagai bentuk pola perilaku yang terjadi akibat dari sebuah kelompok sosial.
- 3) Adanya bentuk timbal balik antara fenomena dalam hukum dan terjadinya perubahan sosial serta budaya.²⁰

3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Dalam istilah hukum Islam merupakan bentuk gabungan dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Jika diperhatikan adanya hukum Islam merupakan terjemah dari bahasa Arab yaitu syariat, *fiqh*, dan hukum. Sementara dalam bahasa Inggris yaitu *Islamic law*. Bahwasanya hukum Islam merupakan kumpulan dari aturan keagamaan, norma, dan perintah Allah yang telah mengatur tentang aspek kehidupan umat baik dalam aturan berpolitik maupun secara syariat.²¹

Sosiologi hukum Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi bertujuan untuk memberikan bentuk kejelasan atas ilmu yang telah mengatur menegani hubungan timbal balik antara penempatan hukum Islam dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap penempatan hukum Islam dan perubahan sosial yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 45.

²¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 15.

Menurut Sudirman Tebba, sosiologi hukum Islam yaitu ilmu yang mempelajari tentang teori ilmu, baik secara analitis maupun empiris untuk mengamati pengaruh fenomena pada masyarakat terhadap penempatan hukum Islam. Maka dapat disimpulkan arti sosiologi hukum Islam merupakan salah satu ilmu sosial yang meninjau tentang fenomena hukum yang memberikan manfaat atas implementasi ilmu hukum pada umat muslim yang taat pada syariat Islam.²²

4. Ruang Lingkup Sosiologi Islam

Menurut Atho' Mudzar berpendapat bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu:

- a. Terkait pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat. Pada hal ini telah memberikan sebuah konsep fungsi pada sosial agama. Studi Islam berusaha memahami berapa jauh bentuk pola kebudayaan masyarakat.
- b. Terkait pengaruh struktur dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam. Seperti halnya terdapat pada studi bagaimana terjadi sebuah urbanisasi kufah yang berakibat pada adanya pendapat dalam hukum Islam baik secara rasional maupun pemikiran ahli.
- c. Terkait pola perilaku masyarakat muslim. Pada faktanya mencakup pola sosial masyarakat baik muslim kota maupun muslim desa yang berbentuk akibat adanya perbedaan, perilaku sikap saling toleransi, hubungan dalam menyikapi sebuah permasalahan politik.

²² Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 17.

- d. Terkait pengalaman beragama pada masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam digunakan untuk pertimbangan dalam pola penyebaran agama untuk bisa mengukur seberapa jauh ajaran agama yang diberikan pada masyarakat. Berdasarkan sebuah survei dan pengamatan yang telah dilakukan, sehingga mengkaji seberapa sering menerapkan ajaran Islam yang telah dipelajari.
- e. Terkait gerakan masyarakat mengenai pemahaman untuk melemahkan atau menunjang kehidupan masyarakat Islam. Pada karakteristik ini memberikan sebuah bentuk gerakan yang meliputi paham kapitalisme, sekularisme, komunisme. Sehingga gerakan yang dapat mengancam kehidupan umat beragama Islam perlu dikaji secara bersama.²³

Sehingga Atho' Mudzar mempunyai sebuah ruang lingkup yang terkait adanya sebuah pengaruh perubahan sosial kepada masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam, sehingga mengetahui bagaimana penempatan hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat.²⁴

B. *Al-Dayn* (Utang-Piutang)

1. Pengertian *Al-Dayn* (Utang-Piutang)

Dalam bahasa *dayn* berarti utang merupakan bentuk dari tanggung jawab pihak yang berhutang. *Dayn* yaitu sesuatu hal yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut pandang Hanafiyah, *dayn* termasuk dalam kategori *al-milk*, yang berarti adanya sesuatu yang diberikan oleh pihak pemberi utang, sementara adanya harta pada pihak berhutang. Selain itu utang juga memiliki

²³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publising, 2019), 28.

²⁴ Atho' Mudzar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

makna sebagai bentuk pinjaman. *Dayn* mensyaratkan untuk melakukan pengembalian utang berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.²⁵

Menurut pandangan Abu Al-Kasim *Dayn* memiliki arti memberi utang atau berhutang. Dalam hal ini hutang memiliki arti sebagai pemberian harta untuk orang lain yang diinginkan manfaatnya dan akan mengembalikan ganti rugi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hutang adalah sebagai penyedia antara pihak peminjam dengan pihak pemberi utang untuk melakukan pembayaran dengan cara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum *Al-Dayn* (Utang-Piutang)

Utang-Piutang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadis, menjadi landasan hukum berakad diantaranya:

a. Al-Quran

Pada kandungan ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*²⁶

²⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), 98.

²⁶ Kemenang RI, Al-Quran Dan Terjemah, QS Al-Maidah (5):2.

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain.

b. Hadis

Hadis yang menjadi pedoman hukum *dayn* diantaranya diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah sebagai berikut.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tiada seorang Muslim pun yang memberikan pinjaman kepada Muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqah sekali.”²⁷

Dari hadis tersebut memberikan kaidah bahwa sesama umat Islam haruslah saling membantu antar sesama dengan cara memberikan pinjaman untuk keperluan yang diperlukan dan bagi pemilik pinjaman mendapat pahala seperti bershadaqah.

3. Rukun dan Syarat *Al-Dayn* (Utang-Piutang)

Dalam hal ini, rukun merupakan bagian yang tidak terlepas dari penentuan antara sah dan tidaknya perbuatan itu dilakukan, rukun *dayn* bersifat mutlak yang harus ada dalam setiap akad *dayn*, antara lain yaitu:²⁸

- a. *Sighat*, yaitu akad ijab dan qabul. Dalam hal ini *sighat* memfokuskan pada dua pihak yang melakukan akad sesuai dengan keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

²⁷ Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 2421.

²⁸ Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

- b. Akad, yaitu antara kedua pihak yang melakukan transaksi dalam bentuk utang piutang dengan pihak pemberi utang dan pihak penerima utang.
- c. Jenis Harta Yang Dihutangkan
 - 1) Harta berupa harta yang ada padanya, yang berarti harta yang jenis sama tidak jauh berbeda sehingga tidak menyebabkan perbedaan nilai, contoh uang, barang yang ditukar, ditanam, dan yang dihitung.
 - 2) Disyaratkan jenis harta yang digunakan berupa benda, tidak sah apabila berhutang atas manfaat seperti jasa.
 - 3) Harta yang diutangkan diketahui bentuk dan kadarnya secara jelas.²⁹

Syarat yaitu semua hal yang digunakan sebagai penentuan landasan atas terbentuknya sesuatu. Diantara syarat *dayn* antara lain yaitu:

- a) *Aqid* yaitu pihak yang berhutang memberikan utangnya dan dapat diartikan sebagai subjek hukum. Karena telah menjalankan transaksi utang-piutang antara kedua belah pihak, oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah kecapakan dalam perbuatan hukum.

Syarat-syarat *aqid* antara lain:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Bisa berfikir dengan akal sehat

²⁹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2017), 47.

Sementara dalam *fiqh* menjelaskan bahwa orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah maka dianggap tidak sah akadnya. Sedangkan pada anak yang telah mengerti dan bisa memilih dapat melakukan utang-piutang atas izin walinya. Pada pihak yang berhutang memiliki hak untuk memilih dan berhak untuk menentukan hutang tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika terdapat unsur paksaan maka dikatakan tidak sah.

b) Objek Utang, adalah salah satu sebagai rukun dan syarat dalam melakukan utang-piutang. Maka dikatakan sah akad dalam berhutang jika memenuhi syarat-syarat piutang diantaranya:

- 1) Merupakan benda yang memiliki nilai.
- 2) Bisa dimiliki.
- 3) Bisa diserahkan kepada pihak berhutang.
- 4) Ada saat melakukan perjanjian utang piutang.

c) Ijab dan Qabul, dalam ijab qabul akad pihak-pihak berhutang melakukan perjanjian baik perjanjian lisan maupun tertulis. Maka dalam hal ini dapat diketahui adanya tujuan saat melakukan praktik utang piutang.

Syarat dilakukan ijab dan qabul diantaranya:

- 1) Adanya tujuan yang jelas.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Adanya ijab dan qabul harus sesuai dengan keinginan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan oleh pihak lain.

4. Prinsip *Al-Dayn* (Utang-Piutang)

Dalam hal ini utang merupakan bentuk transaksi muamalah yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, begitu pula telah dijelaskan dalam syariat Islam yang merupakan *sunnatullah* yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Maka hal ini dapat menunjukkan adanya utang-piutang diperbolehkan asalkan memenuhi sejumlah prinsip dan juga etika dalam berutang, adapun prinsip-prinsip berhutang antara lain:

- a. Utang merupakan salah satu alternatif yang terakhir ketika sudah berusaha untuk mendapat dana yang halal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Jadi utang terjadi karena adanya unsur keterpaksaan sehingga mengharuskan untuk berhutang dan bukan sebagai unsur kebiasaan. Karena kedua unsur tersebut memiliki makna yang berbeda. Adanya sebuah keterpaksaan diartikan sebagai cerminan sikap dalam membangun kemandirian dan telah berusaha untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan. Namun, karena adanya keterbatasan keadaan sehingga mengharuskan untuk berhutang.³⁰
- b. Jika terpaksa melakukan utang-piutang, jangan berhutang diluar batas kemampuan yang dimiliki. Dalam istilah Islam disebut sebagai *ghalbatid dayn* yang berarti berbelit utang. *Ghalbatid dayn* ini mengakibatkan dampak yang cukup besar, *gharir rijal* yang artinya sangat mudah untuk dikendalikan pihak lain.
- c. Jika sudah utang-piutang telah dilakukan maka hendaknya memiliki niat untuk membayarnya. Harus berusaha memenuhi tanggung jawab

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 11.

untuk mengembalikan utang. Jika dengan sengaja memperlambat pembayaran utang merupakan suatu bentuk kezaliman, sehingga dalam hal tersebut diperbolehkan memperlukannya. Misalnya seseorang berhutang kepada pihak bank namun, tidak mempunyai etiket untuk mengembalikan sehingga pihak bank bisa memperlukannya dengan cara menyita aset hartanya.³¹

C. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa pengertian riba adalah bertambah, berbunga, dan berlebihan. Jika menurut istilah riba yaitu suatu akad yang terdapat atas penukaran barang dan tidak diperbolehkan oleh *syara'*. Dalam arti lain riba yaitu adanya sebuah tambahan atas modal yang diberikan baik bertambah sedikit maupun banyak. Riba juga diartikan sebagai *ziyadah* baik dalam bentuk barang ataupun uang. Pada Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa, riba menurut syariat yaitu bentuk peminjaman terhadap uang yang mendapatkan bunga berlipat ganda. Sehingga bermakna menghasilkan bunga uang yang berlebihan.³²

Riba merupakan bentuk tambahan pada suatu kontrak dalam penukaran barang dengan jumlah lebih dari satu barang sebagai media penukaran barang. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang termasuk riba diantaranya:

- a. Adanya kelebihan atas peminjaman modal awal.

³¹ Gatot Supramanto, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2003), 16.

³² Ahmad Sarwat, *Sumber Hukum Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009), 10.

- b. Adanya penetapan dalam jangka waktu yang ditentukan,
- c. Transaksi menjadi sebuah kriteria dalam keunggulan akad tersebut.

Dari penjelasan tentang pengertian riba dapat ditarik kesimpulan bahwa riba yaitu bentuk tindakan mengambil nilai tambah berawal pada nilai pokok dilakukan oleh pihak pemilik kepada pihak peminjam yang dapat memberatkan salah satu pihak.³³

2. Dasar Hukum Riba

Pada landasan hukum riba telah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mengharamkan segala bentuk riba diantaranya

- a. Al-Quran

Pada kandungan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 278

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”*³⁴

Pada ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa riba telah dilarang untuk orang yang beriman, karena didalam riba mengandung keharaman dan tidak sesuai dengan syariat agama.

- b. Sunnah

Sunnah yang menjadi pedoman hukum riba diantaranya diriwayatkan oleh HR Muslim sebagai berikut:

³³ Sudirman, *Fiqh Kotemporer (Cotemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

³⁴ Kemenang RI, *Al-Quran Dan Terjemah, QS Al Baqarah (2), 278.*

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama”.

Dalam sunnah tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW akan memberikan laknat bagi orang – orang yang tetap melakukan riba tidak hanya pemberi pinjaman melainkan penerima pinjaman akan sama.

3. Macam-Macam Riba

Secara bentuk garis besar riba terbagi menjadi dua yaitu riba utang piutang dan riba jual beli, diantaranya. Pada riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu Riba *Qard* dan Riba *Jahiliyah* antara lain:³⁵

a. Riba *Qard*

Riba *Qard* yaitu suatu bentuk manfaat yang telah dimanfaatkan oleh seorang yang telah berutang. Sehingga suatu bentuk kelebihan tertentu yang dengan sengaja diambil dari orang yang berhutang (*muqtaridh*). Beban tambahan (*ziyadah*) dibebankan oleh pihak yang berhutang dan terdapat usur memaksa.

b. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* yaitu bentuk utang yang dikenakan tambahan dikarenakan membayar tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Bahwa dalam riba *jahiliyah* merupakan riba yang memiliki tempo, dengan penundaan waktu pembayaran. Bahwa orang yang

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15.

berhutang kepada orang lain maka dalam waktu tempo yang telah ditentukan harus dikembalikan beserta bunga yang telah di sepakati keduanya.

Pada riba jual beli terbagi menjadi dua yaitu Riba *Fadl* dan Riba *Nasi'ah* antara lain:

1) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* yaitu adanya bentuk tukar menukar dalam jenis barang sama namun kualitas yang berbeda. Dalam Riba *Fadl* muncul dalam bentuk transaksi penipuan karena telah menaikkan harga dan telah membuat rekayasa permintaan palsu.

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara berlipat ganda sebab waktu yang ditentukan telah tertunda lebih lama. Pada riba ini melebihi pembayaran barang yang telah dipertukarkan, diperjual belikan, atau telah diutangkan yang diakhir waktu pembayaran baik sejenis maupun tidak.

4. Hubungan Antara Riba dan Bunga Uang

a. Hubungan Lahiriyah

Dalam meninjau hubungan riba dengan uang maka perlu diketahui tentang adanya bentuk hutang piutang. Bahwa pada dunia muamalah kegiatan utang piutang menjadi sebuah kewajiban bilamana, tidak bisa mencukupi kebutuhan yang bersifat mendesak. Kegiatan utang piutang merupakan kegiatan yang efektif dalam dunia

perekonomian.³⁶ Bilamana uang utang piutang yang telah dipinjamkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sehingga akan dikenakan bunga. Sehingga pemilik uang mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari peminjam yang dinamakan dengan bunga uang.

Perjanjian utang piutang dengan bunga uang dalam Islam, tidak diperkenankan. Pada syariat Islam telah dijelaskan pada *nash-nash* telah diatur dan diperingatkan serta dipertegas dengan larangan adanya riba. Riba tersebut timbul diakibatkan adanya sebuah utang piutang dapat dipandang sebagai pangkal dari adanya riba, baik dengan uang atau benda.

Hubungan antara riba dengan bunga uang secara lahiriyah terletak pada pinjam meminjam uang atau dengan istilah utang piutang. Hal ini beraru adanya sebuah hubungan antara riba dengan bunga uang merupakan lahirnya bunga atau riba memiliki keuntungan bagi seorang pihak pemberi pinjaman tanpa adanya jerih payah, tidak dikatakan riba apabila meminjam dengan nominal uang yang dipinjam dan dibayarkan sama.

Menurut, Sulaiman Mahmud bahwa hubungan antara riba dengan bunga uang pada umumnya sebuah riba pemilik uang, tidak menanggung resiko yang mungkin terjadi terhadap usahanya, sehingga pihak lain akan merasa dirugikan, karena harus bertanggung jawab membayar bunga yang telah ditentukan dalam bentuk persen. Sama

³⁶ Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Husna, 1993), 75.

dengan bunga telah ditetapkan dengan bentuk sebuah presentase yang berasal dari uang pokok, bukan dari penetapan uang yang diperoleh.

Sulaiman Mahmud, juga memaparkan adanya hubungan riba dengan bunga yang terjadi karena pinjam meminjam dengan berawal bersih tanpa adanya unsur riba sewaktu-waktu bisa dikatakan riba, karena adanya unsur pemaksaan, misalnya akibat adanya sebuah denda yang ditetapkan dalam bentuk persen apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran utang, dengan tidak memperhatikan kendala atau permasalahan pihak yang berhutang.

b. Hubungan Bathiniyah

Bunga tidak hanya muncul akibat dari utang piutang saja melainkan muncul akibat hal-hal seperti berikut:

- 1) Transaksi dalam hal pinjam meminjam dengan satu pihak kepada pihak pihak lain.
- 2) Melakukan pinjaman ke bank atau pasar kredit.
- 3) Telah menabung pada bank, koperasi, atau lembaga lainnya.
- 4) Melakukan deposito pada bank konvensional.
- 5) Membeli sebuah saham.

Pada bunga yang dapat muncul akibat kegiatan tersebut, dibedakan menjadi 2 jenis diantaranya:

Pertama bunga konsumtif merupakan bunga yang muncul akibat dari utang piutang yang mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif peminjam. Hanya untuk kebutuhan konsumtif bukan karena kebutuhan yang mendesak. Bunga konsumtif terletak

pada sebuah hubungan bunga dan riba, karena riba semata-mata konsumtif keberadaanya, sedangkan bunga muncul karena pinjaman konsumtif.

Kedua bunga produktif merupakan bunga bunga yang muncul akibat dari utang piutang untuk keperluan perusahaan dan mencukupi kebutuhan ekonomi. Bunga produktif bersifat luas dengan usaha-usaha melakukan kegiatan produksi dan distribusi. Bunga produktif sebagian keuntungan berasal dari adanya pertolongan pinjaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan usaha produksi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Riba merupakan bentuk dari pemerasan karena telah mengambil keuntungan diatas kesengsaraan orang lain.³⁷

5. Sebab Diharamkan Riba

Dijelaskan dalam Al – Quran maupun Sunnah bahwa segala macam bentuk riba itu haram, dan dalam HR Muslimin menjelaskan semua pihak yang terlibat dalam riba akan dilaknat oleh Rasulullah SAW, berikut sebab diharamkan riba diantaranya:

- a. Adanya riba membuat orang secara sadar telah memaksakan untuk memiliki harta orang lain dengan menambahkan imbalan untuk membayarnya.
- b. Adanya riba telah menutup usaha pemilik modal untuk mencari rezeki secara halal karena dengan mudah mendapatkan uang dengan cara penambahan bunga setiap bentuk transaksi riba.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2014), 18.

- c. Adanya riba sudah jelas dilarang dan tidak semua orang mengetahui segala bentuk tuntutan yang dihadapi saat melakukan riba.
- d. Adanya riba yang jelas terlihat pemilik pinjaman yang memiliki kehidupan berkecukupan bahkan semakin kaya sedangkan, penerima pinjaman akan semakin sengsara.³⁸

³⁸ Abbas Mirahor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 28.